



**PUTUSAN**

**Nomor 80 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD BILLY SARULY;**  
Pangkat/NRP : Sertu / 21090134620687;  
Jabatan : Operator Komputer Simidik Sebagdik;  
Kesatuan : Rindam VI/Mlw;  
Tempat,tanggal lahir : Barabai, 29 Juni 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Karang Rejo Komp Citra Palembang Blok V Nomor 7 RT 35 Desa Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam VI/Mlw selaku Ankum Nomor Kep/12/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.
2. Diperpanjang oleh :
  - a. Danrindam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/16/III/2016 tanggal 27 Maret 2016.
  - b. Danrindam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/22/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
  - c. Danrindam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/34/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 80 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Danrindam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/47/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
  - e. Danrindam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor Kep/60/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016.
  - f. Danrindam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor Kep/69/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/15/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
  4. Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/20/PM I-06/AD/XI/2016 tanggal 7 November 2016.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tujuh belas Februari dua ribu enam belas bertempat di kantor Staf Pam Rindam VI/Mlw atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui Secaba PK TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP21090134620687 selanjutnya tahun 2011 mengikuti kejuruan Ba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/Mlw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Rindam VI/Mlw dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 atas perintah Danrindam VI/Mlw sekira pukul 08.00 WITA di ruang staf Pam Rindam VI/Mlw dilaksanakan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 80 K/MIL/2017



pengujian *test sample urine* milik Terdakwa karena diduga Terdakwa telah menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika. Pengujian *sample urine* Terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat *rapid test* yang berfungsi untuk mengetahui, ada atau tidaknya kandungan amphetamine dan metafetamina di dalam *sample urine* tersebut.

3. Bahwa pengujian terhadap *sample urine* dilakukan oleh Serka Teguh (Saksi-2) anggota Sipam Sbagum Rindam VI/MIW bersama Sertu Sutikno (Saksi-3) dan Dansi Provost Rindam VI/MIW dengan cara *sample urine* Terdakwa diletakkan di atas meja oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengambil dua buah *test pack* merk *Rapid Test*, satu *test pack* dicelupkan ke dalam cairan *sample urine* Terdakwa sedang *test pack* yang lain diuji dengan cara ditetesi sampel *urine* Terdakwa, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit Kasipam Rindam VI/MIW memerintahkan Pelda Supriadi (Saksi-1) Bati Alin Denma Rindam VI/MIW untuk membaca hasil uji *test pack* terhadap *urine* Terdakwa. Diketahui dari hasil uji *test pack* tersebut, nampak dua strip garis tegas berwarna merah yang menunjukkan bahwa *urine* Terdakwa mengandung zat amphetamine dan zat methamphetamine.
4. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan *urine* Tersangka positif mengandung zat amphetamine dan metafetamina (narkotika), Kasipam Mayor Inf Syafrudin melaporkan kepada Danrindam VI/MIW yang selanjutnya diteruskan ke Komando atas. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil dan rumah Tersangka di Komplek Griya Yudha Pratama Blok – E No. 14 RT.08 RW.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru oleh Kasipam disaksikan oleh Saksi-3 dan Serda Soni Arianto (Saksi-4) saat dilakukan penggeledahan tersebut dengan dilandasi itikad baik Terdakwa menyerahkan satu buah pipet kaca yang diambil dari rumahnya kemudian menyerahkan pipet kaca tersebut kepada Kasipam Mayor Inf Syafrudin, dimana pipet kaca tersebut adalah salah satu alat yang dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mengonsumsi narkotika.
5. Bahwa selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan oleh Provost Rindam VI/MIW terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Dansi Provost Serka Sutikno (Saksi-3) dengan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Deni sekira bulan Februari 2016 tidak berapa lama sebelum dilakukan tes *urine* pada tanggal 17 Februari 2016, di rumah Almarhum kakek Sdr. Deni di Komplek A Yani 1 Banjarmasin.



6. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Deni seberat 0,4 gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama Sdr. Deni dengan cara dihisap dengan alat hisap berupa bong yang dibuat oleh Sdr. Deni dari botol plastik merek Aqua ukuran tanggung yang dihubungkan dengan 2 (dua) buah sedotan plastik, kemudian dihisap secara bergantian.
7. Bahwa setelah Saksi-3 selesai melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka pada tanggal 18 Februari 2016, dan diyakini serta ditemukan bukti yang cukup bahwa Tersangka telah melakukan penyalahgunaan/mengonsumsi narkoba kemudian pada tanggal 07 Maret 2016 Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dilimpahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.
8. Bahwa kemudian melalui Surat Dandepom VI/2 Mulawarman Surat Dandepom VI/2 Bjm Nomor B/95/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 kepada Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Banjarmasin tentang permohonan bantuan uji sampel *urine* dan darah Tersangka untuk diketahui kandungan zat narkoba di dalam *urine* dan darah Tersangka. Selanjutnya berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Banjarmasin Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 - 1/LHU/LABKES/KP - Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa, diketahui bahwa dalam *urine* dan darah Tersangka mengandung Amfetamina dan Methapemania yang merupakan Narkoba Golongan I Pasal 127 Ayat (1) huruf a sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin, tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-



undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Berupa surat :

- a. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-TX/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Uji *Urine* Terdakwa.
- b. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-TX/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Billy Saruly, Sertu NRP 21090134620687, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*).
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-TX/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Uji *Urine* Terdakwa.
  - b. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-TX/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari ditahan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/50/PM.I-06/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, Oditur Militer pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer I-06 Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Januari 2017 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 04 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 16 Desember 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 04 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai isi putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa di dalam persidangan para Saksi tidak ada yang menerangkan melihat atau mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu demikian pula Terdakwa menerangkan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga dalam perkara Terdakwa ini hanya ada satu alat bukti berupa Laporan Hasil Uji Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 80 K/MIL/2017



Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan hasil *urine* dan darah Terdakwa mengandung Amfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I nomor urut 53.

Atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Oditur Militer tidak sependapat dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 atas perintah Danrindam VI/MLw sekira pukul 08.00 WITA di ruang staf Pam Rindam VI/MLw dilaksanakan pengujian *test sample urine* milik Terdakwa karena diduga Terdakwa telah menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika. Pengujian *sample urine* Terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat *rapid test* yang berfungsi untuk mengetahui, ada atau tidaknya kandungan amphetamine dan metamphetamine di dalam *sample urine* tersebut.

Bahwa pengujian terhadap *sample urine* dilakukan oleh Serka Teguh (Saksi-2) anggota Sipam Sbagum Rindam VI/MLw bersama Sertu Sutikno (Saksi-3) dan Dansi Provost Rindam VI/MLw dengan cara *sample urine* Terdakwa diletakkan di atas meja oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengambil dua buah *test pack* merk *Rapid Test*, satu *test pack* dicelupkan ke dalam cairan *sample urine* Terdakwa sedang *test pack* yang lain diuji dengan cara ditetesi sampel *urine* Terdakwa, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit Kasipam Rindam VI/MLw memerintahkan Pelda Supriadi (Saksi-1) Bati Alin Denma Rindam VI/MLw untuk membaca hasil uji *test pack* terhadap *urine* Terdakwa. Diketahui dari hasil uji *test pack* tersebut, nampak dua strip garis tegas berwarna merah yang menunjukkan bahwa *urine* Terdakwa mengandung zat amphetamine dan zat methamphetamine.

Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan metamphetamine (narkotika), Kasipam Mayor Inf Syafrudin melaporkan kepada Danrindam VI/MLw yang selanjutnya diteruskan ke Komando atas. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mobil dan rumah Terdakwa di Komplek Griya Yudha Pratama Blok – E Nomor 14 RT.08 RW.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru oleh Kasipam disaksikan oleh Saksi-3 dan Serda Soni Arianto (Saksi-4) saat dilakukan pengeledahan tersebut dengan dilandasi itikad baik Terdakwa menyerahkan satu buah pipet kaca yang diambil dari rumahnya kemudian menyerahkan pipet kaca tersebut kepada Kasipam Mayor Inf Syafrudin,



dimana pipet kaca tersebut adalah salah satu alat yang dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mengkonsumsi narkoba.

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh Provost Rindam VI/MIw terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Dansi Provost Serka Sutikno (Saksi-3) dengan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Sdr. Deni sekira bulan Februari 2016 tidak berapa lama sebelum dilakukan tes *urine* pada tanggal 17 Februari 2016, di rumah Almarhum kakek Sdr. Deni di Komplek A Yani 1 Banjarmasin, namun setelah didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengaku telah mengakui mengkonsumsi shabu-shabu.

Bahwa saat dilakukan pada saat pengeledahan oleh Kasipam yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Serda Soni Arianto (Saksi-3), Terdakwa menyerahkan satu buah pipet kaca yang diambil dari dalam rumahnya kemudian menyerahkan pipet kaca tersebut kepada Kasipam Mayor Inf Syafrudin, dimana pipet kaca itu adalah salah satu alat yang dipergunakan Terdakwa sebagai salah satu alat untuk mengkonsumsi narkoba. Walaupun hal tersebut tidak terungkap di persidangan.

3. Bahwa benar Oditur dalam Dakwaan telah menghadirkan 2 alat bukti yaitu Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Banjarmasin berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 - 1/LHU/LABKES/KP - Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 dan keterangan para Saksi sebagai alat bukti.
4. Bahwa Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Banjarmasin berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 - 1/LHU/LABKES/KP - Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa, diketahui bahwa dalam *urine* dan darah Terdakwa mengandung Amfetamina dan Methapetanima yang merupakan Narkoba Golongan I Pasal 127 Ayat (1) huruf a sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil uji tersebut, *urine* dan darah Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Methapetanima, dimana hal tersebut menandakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sesuatu yang mengandung zat tersebut dalam hal ini adalah shabu-shabu, dan tidaklah mungkin jika Terdakwa mendapatkan zat tersebut di *urine* dan darahnya yang diakui oleh Terdakwa karena Terdakwa mengkonsumsi obat untuk penghilang rasa sakit yang mengandung codein atau turunan morfin yaitu



Opium, dan tidak mungkin Codein berubah menjadi Amfetamina, dimana Amfetamina merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintesis.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan Oditur bertambah yakin atas apa yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur Militer adalah adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan, sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa keberatan Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu*. Di dalam persidangan tidak terdapat keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika. Satu-satunya alat bukti adalah alat bukti surat yaitu hanya Laporan Hasil Uji Laboratorium Nomor 03 - 1/LHU/LABKES/KP - Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa dalam *urine* Terdakwa mengandung Amphetamina dan Methapemanima yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula sampel darah Terdakwa mengandung Amphetamina.
- Bahwa alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang berdiri sendiri karena tidak didukung alat bukti lainnya. Dengan demikian, alat bukti surat tersebut tidak dapat dengan serta merta digunakan untuk menyimpulkan keterbuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer *in casu*. *In casu*, tidak dapat ditentukan *locus* dan *tempus delicti* atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu*.



- Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa mengalami pembekuan darah di otak akibat pukulan/trauma benda tumpul yang mengharuskan Terdakwa menjalani 2 (dua) kali operasi di kepala dan mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter untuk penyembuhannya, yaitu berupa obat Coditam, Benocetam dan Berthyco. Menurut keterangan Ahli dr. Daryl Alfitri bahwa obat jenis "Coditam" yang dikonsumsi Terdakwa sesuai rekomendasi dokter, adalah mengandung Narkotika. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zat Amfetamina yang terdapat dalam *urine* dan darah Terdakwa, disebabkan karena Terdakwa mengkonsumsi obat "Coditam" yang diresepkan oleh dokter *in casu*, bukan disebabkan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu. Oleh karenanya, putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang membebaskan Terdakwa atas dakwaan Oditur Militer *in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan.
- Bahwa oleh karenanya, permohonan Oditur Militer untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, harus ditolak. Lagi pula alasan kasasi Oditur Militer *in casu*, hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin;**

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2017** oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. BURHAN DAHLAN, SH., MH.

ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN,S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

TIMUR P. MANURUNG, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Kol. Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 80 K/MIL/2017